



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kota Prabumulih;

Memberikan Kuasa Kepada:

Gunawan Apriyadi, SH., MH;

Advokat/ Pengacara dari Kantor ADVOKAT GUNAWAN APRIYADI,SH.,MH & REKAN, yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, No. 386, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm, tanggal 16 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2003 Berdasarkan duplikat kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Propinsi Jambi Nomor XXXXXX Tertanggal 19 Juni 2003 bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1424H
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Prabumulih
3. Bahwa Pada awal-awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon, kehidupan rumah tangga keduanya berlangsung harmonis dan bahagia, layaknya sebuah rumah tangga yang baru terbentuk, kebahagiaan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon semakin bertambah lengkap ketika mereka dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu;
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 13 juli 2004
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 08 februari 2010
4. Bahwa semula kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama sebab sejak bulan November 2017 tahun,kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai diliputi kabut kegelapan dan masalah demi masalah, dimana antara pemohon dan termohon sering berselisih paham dan bertengkar terus menerus tanpa bisa diselesaikan
5. Bahwa penyebab pertengkaran.percekcokan dan/atau perselisihan yang terjadi terus menerus Antara Pemohon dan termohon sehingga kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi disebabkan diantaranya :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon telah mengkhianati perkawinan pemohon dan termohon dengan berselingkuh dan melakukan perbuatan Zina dengan lelaki berinisial A
 - b. Termohon tidak dapat mengatur keuangan dengan benar bahkan menghabur-hamburkan uang untuk lelaki pasangan zina Termohon
 - c. Termohon tidak menghargai ibu kandung pemohon
 - d. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas sangat membebani pemohon dan menjadi tekanan bathin bagi pemohon hingga saat ini
 - e. Bahwa dikarenakan sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan pemohon tidak mau dijauhkan dari syurga karena perbuatan DAYUS maka pemohon pada sekitar bulan November tahun 2017 telah mengucapkan cerai kepada termohon yang menurut hukum islam hal tersebut sudah jatuh thalak kepada termohon, sehingga pemohon sudah tidak bisa lagi menerima termohon sebagai istri dan tidak ada lagi pilihan lain untuk menyelamatkan kelangsungan rumah tangga pemohon dan termohon kecuali dengan jalan perceraian
6. Bahwa perselisihan terjadi sejak Pemohon mengetahui kalau Termohon sudah BerZina dengan lelaki berinisial A , yaitu sejak bulan November 2017 dan setelah itu terjadi pertengkaran hebat dan antara pemohon dan termohon tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sampai saat ini pemohon tinggal Kota Prabumulih sedangkan termohon bertempat tinggal di Kota Prabumulih;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
8. Bahwa dasar hukum diatas juga dipertegas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No 534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri dapat di pertahakan atau tidak, karena jika hati kedua belah*

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ‘

9. Bahwa Termohon mempunyai perilaku buruk yaitu berzina bahkan berani mengajak pasangan zina nya bertemu dengan anak pemohon dan termohon dengan lelaki berinisial A, sehingga perilaku buruk tersebut sangat tidak baik untuk perkembangan dan pendidikan anak pemohon dan termohon;

10. Bahwa pemohon mempunyai bukti yang kuat atas perselingkuhan dan perbuatan zina termohon sehingga termohon sudah gagal menjadi seorang ibu dan istri sebagaimana pasal 34 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi : *‘istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-bainya’*, untuk itu Pemohon mohon majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini dalam putusan nantinya dapat memberikan putusan hak asuh anak pemohon dan termohon jatuh ke tangan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih yang mengadili perkara ini berkanan Memutus dengan amar :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak 1 (Raj’i) terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Prabumulih
3. Menetapkan hak asuh anak pemohon dan termohon :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 13 juli 2004
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 08 februari 2010Ada pada pemohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon mencabut secara lisan tuntutan mengenai hak asuh anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Propinsi Jambi, tanggal 19 Juni 2003, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri yang sah dan saat pernikahan mereka saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Prabumulih sampai berpisah sekarang;
 - Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan puncaknya sejak 1 tahun terakhir tepatnya di tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi sering main ke rumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga apa yang diberikan Pemohon selalu kekurangan dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi untuk rukun dan tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman berteman dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri yang sah saat pernikahan mereka saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Prabumulih sampai berpisah sekarang;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir tepatnya di tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon serta melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan bahkan saat itu Termohon melempar Pemohon dengan gelas dan akan menusuk Pemohon dengan gunting;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon selalu kekurangan masalah keuangan karena boros tidak bisa mengatur keuangan, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak menghormati keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, hingga sekarang sudah tidak pernah lagi bersatu untuk rukun dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi pula syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga apa yang diberikan Pemohon selalu kekurangan dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi pula syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu kekurangan masalah keuangan karena boros tidak bisa mengatur keuangan, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak menghormati keluarga Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2003 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Propinsi Jambi;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalya rukun, namun setelah perkawinan rukun sejak 1 tahun terakhir hingga sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu kekurangan masalah keuangan karena boros tidak bisa mengatur keuangan, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami istri yang sah menurut hukum;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang, serta sudah tidak saling peduli lagi akan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sekayu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M. Sy sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag dan Dwi Husnah Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafisi, S. H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lukmin, S. Ag.

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hafisi, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Pbm.